

## DPRD DESAK PEMPROV SERAHKAN RANPERDA APBD 2025



Sumber Gambar : <https://kawattimur.id>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku desak Pemerintah Provinsi untuk segera menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pasalnya hingga saat ini masih menunggu dokumen Ranperda tentang APBD TA 2025 yang harus dibahas sebelumnya akhir bulan November mendatang. Dijelaskan DPRD Provinsi Maluku sebelumnya telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD TA 2025 beberapa waktu lalu. “DPRD masih menunggu Pemerintah Daerah (Pemda) menyerahkan dokumen RAPBD TA 2025 untuk kita bahas dan tetapkan bersama,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (30/10).

Menurut Benhur George Watubun, ditengah agenda Politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak saat ini sangat diharapkan adanya perhatian serius Pemda untuk tidak terlambat dalam menyerahkan dokumen RAPBD TA 2025. Benhur George Watubun mengatakan sebagai Anggota DPRD yang masuk dalam Badan Anggaran yang akan kembali ke daerah pemilihan yang jauh seperti Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Tanimbar untuk berkampanye dan membutuhkan waktu untuk kembali ke Ambon. Artinya Pemda juga harus memahami kondisi dinamika politik dengan memberikan kepastian waktu penyerahan dokumen RAPBD TA 2025. “Kami sudah minta Sekertaris Dewan (Sekwan) untuk segera koordinasi dengan Pemda kapan dokumen RAPBD TA 2025 diserahkan agar informasi disampaikan lebih awal ke masing-masing anggota dewan yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) yang terjauh,” jelas Benhur George Watubun.

Selain itu Benhur George Watubun menegaskan, jika dokumen RAPBD TA 2025 telah diserahkan maka DPRD akan mengupayakan agar pembahasan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**Sumber berita :**

***Harian Siwalima, “DPRD Desak Pemprov Serahkan Ranperda APBD 2025”, 6 November 2024.***

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengatur bahwa Kepala daerah wajib mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung dalam bentuk *hard copy* dan dalam bentuk *soft copy* kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan TA berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Pembahasan Ranperda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda tentang APBD TA 2025 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2025.